

**EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM
MAHKAMAH AGUNG
(STUDI KASUS FERDY SAMBO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD IHSAN
1806200326**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

1351 - Terakreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 181/SK/BAN-PT/AK/P/11/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1806200326
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS FERDY SAMBO)
Dosen Pembimbing : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-Februari-2023	Pengajuan judul skripsi	
2	02-Maret-2023	Perubahan judul skripsi	
3	09-Agustus-2023	Perombakan rumusan masalah	
4	12-Agustus-2023	Penambahan ayat al-quran	
5	17-Agustus-2023	Penambahan Undang-Undang	
6	21-Agustus-2023	Konsultasi bimbingan skripsi	
7	28-Agustus-2023	Melengkapi jawaban rumusan masalah	
8	24-Maret-2024	Konsultasi bimbingan skripsi	
9	26-Maret-2024	Aceh	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H. S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diutamakan
jawab dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KIP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **MUHAMMAD IHSAN**
NPM : 1806200326
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdi Sambo)**
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr Surya Perdana, S.H., M.Hum


Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 25 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/LSK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Ihsan
NPM : 1806200326
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdi Sambo)

Penguji : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203
2. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai A-, predikat sangat baik.

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus
Ferdinand Sambo)



Nama : Muhammad Ihsan

NPM. : 1806200326

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara


Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 08 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>Eka N.A.M. Sihombing,</u> <u>Dr., S.H., M.Hum</u> NIDN. 8875550017	<u>Surya Perdana,</u> <u>Assoc. Prof. Dr. S.H., M.Hum</u> NIDN. 0011066204

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/PP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1806200326
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS FERDY SAMBO)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 April 2024
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD IHSAN
NPM. 1806200326

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS FERDY SAMBO)

Muhammad Ihsan

Dissenting Opinion juga disebut dengan minority opinion, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan majority opinion. Hampir mirip dengan dissenting opinion ini ialah concurring opinion, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan. Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-yudiris, mengkaji hukum secara teoritik dan normatif. Dengan memperoleh analisis data secara kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa apabila dalam musyawarah terjadi Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Dalam putusan Ferdy Sambo dua hakim melakukan Dissenting Opinion, Dissenting Opinion tersebut yaitu pendapat berbeda mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu keputusan dimulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sebagai amar putusan yang berbeda. Pendapat berbedea hakim dimuat dalam putusan dan pengaturan Dissenting Opinion di atur dalam pasal 14 undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Mahkamah Agung, Ferdy Sambo.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak terluput, shalawat dan salam senantiasa dihanturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, serta para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya, karena beliau adalah sosok nabi yang telah membawa umat manusia dari lembah kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir saya sebagai mahasiswa berjudul “Eksistensi Dissenting Opinion dalam Mahkamah Agung Studi Kasus Ferdy Sambo” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya harap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda **Ahmad Sa'ari Nasution** tersayang dan Ibunda tercinta (**Almh**) **Nurhayati Hasibuan** selaku dua mentor yang memberikan banyak sekali dukungan kasih sayang serta diiringi

dengan doa restu untuk anak pertama mereka, maka hal tersebutlah yang membangkitkan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memfasilitasi proses studi penulis.
3. Dekan dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kaprodi Kepala Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberi semangat kepada penulis.
Andryan, S.H, M.H.
5. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum** selaku pembimbing yang terus memberikan support saat mengerjakan skripsi dan tidak pernah lelah dalam memeriksa serta mengoreksi terkait isi maupun kepenulisan dalam skripsi. Tentunya dengan adanya bimbingan dari beliau, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi. Para dosen yang berada di prodi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Staf, dan seluruh civitas akademika lainnya, yang banyak membantu penulis dalam proses pengajuan skripsi.
6. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar dari pihak ayah dan ibu telah memberikan dukungan, doa serta motivasi dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. Terucap terimakasih kepada keluarga dan sahabat atas dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
8. Terucapkan rasa syukur yang amat mendalam kepada diri sendiri yang telah kuat serta berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman prodi ilmu hukum angkatan 2018 yang semuanya saat ini sedang berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Terkhusus kepada sahabat serta orang-orang terdekat penulis yang bersedia menemani serta menyelesaikan skripsi bersama-sama dan saling mendukung dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Medan, April 2024

Penulis

**MUHAMMAD IHSAN
1806200326**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
B. Tujuan Penelitian	15
C. Definisi Operasional.....	16
D. Keaslian Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian	20
1. Sifat Penelitian	20
2. Jenis Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data.....	24
5. Alat Pengumpul Data	27
6. Analisis Data	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Dissenting Opinion	29
1. Pengertian Dissenting Opinion.....	29
2. Sejarah Dissenting Opinion.....	33

3. Proses pengadilan memeriksa dan memutus perkara sebelum adanya Dissenting Opinion	36
4. Proses pengadilan memeriksa dan memutus perkara sesudah adanya Dissenting Opinion	38
5. Kelebihan dan kekurangan Dissenting Opinion	39
B. Mahkamah Agung	42
1. Pengertian Mahkamah Agung	42
2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Kasasi	45
C. Ferdy Sambo	49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Peraturan Dissenting Opinion dalam Mahkamah Agung	56
B. Landasan Pemikiran Hakim Mahkamah Agung dalam Mengeluarkan Dissenting Opinion	65
C. Implikasi Pemikiran Hakim Mahkamah Agung dengan adanya Dissenting Opinion dalam kasus Ferdy Sambo	76
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapat berbeda merupakan pendapat minoritas yang dituangkan dalam putusan pengadilan oleh hakim atau merupakan terhadap suatu masalah yang sedang diperiksa. Pendapat berbeda mengandung perbedaan baik dari sisi alasan atau kesimpulannya. Berbeda dengan alasan berbeda (*concurring viewpoint*), yang hanya memiliki perbedaan alasan namun memiliki kesimpulan pandangan yang sama. Pandangan yang berbeda ini telah berlaku lama di negara-negara yang tidak menganut sistem *common law*. Dalam bukunya tahun 2004 *Is Judicial Dissent Constitutionally protected*, Andrew Lynch menjelaskan bahwa praktik *dissenting opinion* sudah ada sejak akhir abad ke-enam belas dan sejak itu menyebar ke negara hukum umum lainnya. Selain itu, John Merryman menegaskan dalam bukunya tahun 1985 *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America* bahwa negara-negara dengan sistem *common law* lebih cenderung untuk melarang adanya perbedaan pendapat yang dituangkan dalam putusan. Di negara-negara tertentu, praktik ini dapat dilihat sebagai tindakan non-etis jika terbukti adanya hubungan pendapat dengan anggota Majelis Hakim lainnya.¹ Sebelum reformasi *dissenting opinion* dalam sistem peradilan di Indonesia itu tidak ada, bahkan hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi pun tidak pernah melakukan *dissenting*

¹Pan Muhamad Faiz dan Achmad Edy Subiyanto. 2020. *Dissenting Opinions: pendapat berbeda Hakim Konstitusi palguna*, DEPOK:Rajawali Pers, prolog xxi.

opinion. Kemudian *dissenting opinion* muncul dalam kasus perdata di bidang kepailitan, Hakim Ad Hoc Eliyana menyatakan *dissenting opinion*nya dalam putusan nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. Saat itu masih belum ada peraturan yang mengatur terkait dengan *dissenting opinion*.

Oleh karena itu Mahkamah Agung membentuk peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Hakim Ad Hoc sebagai dasar hukum berlakunya *dissenting opinion*, dalam pasal 9 disebutkan bahwa jika pertimbangan *dissenting opinion* itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan putusan. Dengan kata lain, pertimbangan hukumnya tidak menjadi satu dengan pertimbangan putusan yang utama. Secara otomatis, hakim yang berbeda itu tetap tanda tangan di putusan. Sejak tahun 2004, Indonesia mengadopsi tradisi *dissenting opinion* dari sistem hukum *common law* ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, pertimbangan *dissenting opinion* dalam dua peraturan tersebut wajib dimuat dalam putusan dan disatukan dalam putusan. Pada dasarnya *dissenting opinion* merupakan wujud dari kemandirian seseorang hakim dalam memutus suatu perkara, *dissenting opinion* dapat terjadi dengan dilandasi oleh keyakinan-keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, sumber keyakinan hakim adalah semua persepsi hakim yang yakini hakim baik dari norma dan aturan hukum.

Dissenting opinion dalam pengadilan tingkat pertama dan kedua jarang terjadi, dikarenakan jumlah hakim sedikit dan perkara yang ditangani pun masih dalam perkara kecil. Selain itu, hakim kurang berani dalam melakukan *dissenting*

opinion, disebabkan karena senioritas dan takut dikucilkan oleh hakim yang lain. Misalnya dalam Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, dari 615 perkara perdata dan 2.250 perkara pidana sepanjang tahun 2004 hingga April 2010, hanya dua *dissenting opinion*, masing-masing 1 perdata dan 1 pidana. Di Pengadilan Negeri Sleman lebih mencengangkan lagi, dari 892 perkara perdata yang ditangani selama periode yang sama, tak ada satu pun perbedaan pendapat antara hakim yang dituangkan dalam putusan. Namun ada dua *dissenting opinion* dalam 2.781 perkara pidana yang ditangani.²

Pada tataran normatif, *dissenting opinion* diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa dalam sidang yang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berikutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal

² Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 23 No.1, 2011), halaman 86-88.

sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.³

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu mengacu pada perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Akibat dari Siklus Kehakiman Kekuasaan, lahirlah Peradilan.⁴

Dissenting opinion juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Pengaturan *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan istilah *Dissenting Opinion*, namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tegasnya Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

3 Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm.166.

4 Pasal 18 undang-undang kekuasaan Kehakiman. Terakhir, syarat menjadi Hakim Konstitus tercantum dalam Pasal 24C Ayat 5 UUD 1945 dan Pasal (1) dan (2) UU MK.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, sekalipun perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebelumnya undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) pengaturan tentang *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan “(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Dalam perdebatan akademis, penerapan *Dissenting Opinion* masih dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, bahwa “putusan diambil dengan suara terbanyak (voting). Jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa.” Kemudian diatur lagi dalam Pasal 182 ayat 7 KUHAP “Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukunya bersifat rahasia”.⁵

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto Negara hukum yang diresmikan oleh Negara Indonesia tidaklah cukup sebagai peresmian saja, tetapi bagaimana upaya-upaya kita untuk mengisi perjalanan sejarah perkembangan Negara Indonesia ini sebagai Negara Hukum, sehingga tercipta sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hukum itu. Pada kenyataannya, di Indonesia hukum bukanlah

5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menjadi sesuatu yang dianggap tinggi kedudukannya, tetapi hukum hanya dijadikan sebagai alat, dan Hukum hanya dijadikan sebagai topeng oleh setiap pejabat-pejabat pemerintah untuk menutupi setiap pelanggarannya.⁶

Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Negara Indonesia hanya menjadi Negara hukum secara formal dan tidak menjadi Negara hukum yang substansial.⁷ Jadi dalam sebuah Negara hukum itu, sesungguhnya kedaulatan rakyat itu sangat diperhitungkan dalam pengambilan setiap keputusan yang bekerja sama atas pemerintah yang berkuasa, untuk menciptakan sebuah hukum yang benar-benar adil dan bijak sebagai sebuah dasar dalam setiap Negara hukum, tetapi sekarang sebuah kenyataan di Negara Indonesia bahwa hukum masih kehendak sepihak oleh beberapa kelompok penguasa saja.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, terdapat Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda atau yang sering di kenal dengan *dissenting opinion*. *Dissenting Opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusanya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Perbedaan pendapat *dissenting opinion* majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil.⁸ Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap

6 Soetandyo Wignjosebroto. 2010. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Alsaan HuMa, Jakarta

7 *Ibid.*, halaman 34.

8 Achmad Sodiki. 2008 *Dissenting Opinion Menuju Living Constitution*, ub press, 2008, halaman 12

satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dalam menemukan kebenaran materiil. Kebebasan eksistensial pada dasarnya bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28J ayat (2) dimuat norma dasar bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah yang menjadi landasan bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggungjawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni *dissenting opinion* merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, *dissenting opinion* sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim, memberikan efek *psikology dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masadepan, *dissenting opinion* sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan, dan *dissenting opinion* sebagai instrumen mengembalikan

public trust terhadap putusan pengadilan, pendobrak paradigma penemuan hukum dalam mewujudkan *rechsidee*.⁹

Peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, adalah peradilan umum, yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.¹⁰

Menurut Undang-undang No. 48 tahun 2009, setiap hakim dalam pengaturan permusyawaratan wajib melaporkan setiap pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai setiap keadaan yang sedang berkembang dan menjadi bagian yang tidak tunduk pada putusan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). Ketentuan ini menyebutkan bahwa hal sidang permusyawaratan tidak dapat diakui bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹¹

Akibat pelaksanaan sidang dengan susunan hakim majelis tersebut, besar kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat. Persidangan untuk semua pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya adalah majelis.¹² Pasal 4 ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004

⁹ *Ibid*, Hlm, 14.

¹⁰ Sudikno Merto kusumo, 2006, Hukum acara perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

¹¹ *ibid.*, ayat (3). Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, ketentuan tentang ini diatur dalam pasal 16 ayat (4) dan (5).

¹² Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm 34; Al. Wisnubroto, 2002, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara Pidana*, galaksi puspa mega, Jakarta, hlm 6.

secara tegas menyatakan bahwa “Hakim wajib menerapkan disiplin yang tegas dalam penanganan setiap perkara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 215/KMA /SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8” dan bahwa “setiap campur tangan dalam proses peradilan oleh orang-orang di luar Republik harus menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan” Berdasarkan hal tersebut, harus jelas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan landasan yang kuat dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar.

Perubahan yang paling signifikan dalam revisi undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah diadopsinya Peraturan Lembaga Perbedaan Pendapat yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan Peraturan Undang-Undang sebelumnya. Karena itu, ketika Hakim menyampaikan pidato, penting bagi kita untuk tetap duduk dan memperhatikan rangkaian perintah yang diperlukan untuk meredam rasa kagum kita.¹³ Di Indonesia, fungsi review sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi saat UUD 1945 berlangsung, seumuran pandangan para pakar hukum bisa dihapuskan.

Fungsi judicial review ini seharusnya juga dilihat dari pandangan teori tahapan norma hukum dari Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa “*Staats fundamental norm*” (norma dasar negara) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berada dibawahnya. Permasalahan yang terjadi adalah jika norma atau undang-undang dibawah norma dasar bertentangan dengan *Staats fundamental norm* tersebut, yang harus dibentuk

¹³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Undang-undang yang terakhir direvisi undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

sebuah mekanisme tersendiri agar penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan. Hukum yang berfungsi sebagai sistem alam tertentu, terlepas dari yang mana Mustahil dapat ditegakkan jika kaidah-kaidah hukum positif yang menguasai masyarakat saling bertentangan, saling meniadakan pengaruh daya kerja dari masing-masing kaidah hukum itu.

Hukum, yang merupakan salah satu jenis hukum alam, harus diterapkan secara konsisten dari mereka yang terpinggirkan hingga mereka yang terpinggirkan mustahil dapat diwujudkan jikalau kaidah-kaidah hukum positif yang menguasai masyarakat saling bertentangan, saling meniadakan pengaruh daya kerja dari masing-masing kaidah hukum itu.¹⁴ Tradisi hukum yang berdasarkan kodifikasi adakalanya dapat menghambat hakim dalam menetapkan norma-norma yang dimuat dalam sumber-sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, adakalanya sumber hukum berupa undang-undang sering kali sulit dipahami, tidak jelas artinya, kabur dan samar, atau mengandung pengertian yang ambigu (*ambiguity*). Selain itu undang-undang atau sumber hukum yang lain yang menjadi landasan hakim dalam membuat putusan adakalanya bertentangan dengan konstitusi atau bisa melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan diberikan jaminan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum, dalam kondisi

¹⁴ Mohammad Mahrus Ali dan Pan Mohammad Faiz, *ARGUMENTUM IN CONTITUTUM* Kapita Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 65-66.

undang-undang tidak jelas maupun tidak mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengingat bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa :

pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Perbedaan pendapat pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, justru hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 182 ayat (6) disebutkan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a). putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b). jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Namun nyatanya terkadang Ketua Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sama sekali mengenyampingkan pendapat dari kedua Hakim anggota, sebagai contoh kasus terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor:813K/Pid/2023/PN.JKT.SEL. Yaitu ada dua orang majelis hakim yang memberikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), dalam putusan ini diadili oleh Ketua Majelis Suhadi dengan empat anggota yaitu Suharto, Jupriyadi,

Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dalam putusan tersebut terjadi perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*, dua hakim menilai Ferdy Sambo layak di hukum mati, namun tiga hakim lainnya sepakat Ferdy Sambo cukup dihukum penjara seumur hidup, kedua hakim tersebut yaitu anggota majelis II, Jupriadi dan anggota majelis III, Desnayeti. Mereka melakukan *dissenting opinion* dengan majelis hakim yang lain, namun dikuatkan oleh yang tiga dimana Ferdy Sambo cukup dihukum penjara seumur hidup.

Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* merupakan salah satu contoh bagaimana hidup sebagai manusia yang lebih beriman kepada Tuhan dengan mendirikan shalat. Pernyataan itu adalah peringatan terhadap independensi dari otoritas. kehakiman yang telah diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu doa pengadilan khusus yang diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjuk putusan hakim sebagai pukulan khusus. atau mahkota yang mengkhianati keadilan.

Namun, mengingat situasi saat ini pandangan pembangkang dalam debat putusan hakim berpendapat bahwa hakim itu benar dalam pengambilan putusan memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda. Sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali ada pandangan pembangkang, sehingga sudut pandang mayoritas lebih lazim, namun beberapa pandangan berbeda dalam keputusan yang mengayun pendulum telah diungkapkan, mencerminkan martabat keadilan. Menempatkan manusia sebagai makhluk

ciptaan Tuhan yang harus dijamin hak dan martabatnya, adalah yang dimaksud dengan “keadilan bermartabat” atau “keadilan yang memanusiakan manusia”

Akibatnya, tidak semua pendapat minoritas dianggap sah, kecuali Putusan Mahkamah Agung No. 906/K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 996/K/Pid/2010. Karena perbedaan pola pandang yang dimaksud, Hakim harus bisa memberikan hak yang sesuai dengan keyakinan nurani dan bisa berujung pada peristiwa yang bermartabat. Konsekuensi logis dari bagaimana susunan peradilan ditangani dalam paradigma majelis hakim saat ini, terdapat perbedaan pola pikir di antara para anggota majelis hakim dalam menyikapi situasi yang memungkinkan terjadinya perkara. Sesuai dengan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan argumentasi yang sah bahwa hukum yang bersangkutan harus diterapkan secara teknis secara ketat. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang.

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim, Perbedaan pendapat *dissenting opinion* majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materil. *dissenting opinion* merupakan wujud dari kemandirian

seseorang hakim dalam memutus suatu perkara, *dissenting opinion* dapat terjadi dengan dilandasi oleh keyakinan-keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, sumber keyakinan hakim adalah semua persepsi hakim yang yakini hakim baik dari norma dan aturan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan berniat melakukan penelitian dengan judul: **“Eksistensi Dissenting Opinion dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdy Sambo).”** Dissenting Opinion dengan latar belakang dan bertitik tolak bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.¹⁵ dari uraian tersebut di atas, penulis merasa terpanggil secara moral untuk melakukan penyelidikan dan analisis lebih lanjut.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peraturan Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung?
- b. Bagaimana Landasan Pemikiran Hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Dissenting Opinion?
- c. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung dengan adanya Dissenting Opinion dalam kasus Ferdy Sambo?

2. Manfaat Penelitian

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum dimasa mendatang, selanjutnya dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum khususnya bagi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis teori otoritas Max Weber dalam Otoritas kepemimpinan Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri. Otoritas apa saja yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga perintah yang melanggar kode etik dipatuhi oleh ajudannya serta anggota propam polri. Untuk mengetahui seperti apa peraturan **Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung**. Maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Peraturan Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Landasan Pemikiran Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengeluarkan dissenting Opinion.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung Dengan Adanya Dissenting Opinion Dalam Kasus Ferdy Sambo.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “**Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdy Sambo)**”, maka dalam penelitian dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu Sebelum memasukkan *Dissenting Opinion* ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, perlu diketahui apakah ada manfaat yang dapat kita rasakan dari potensi penggunaan Dissenting Opinion oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Pesan positif yang dapat disampaikan melalui pengungkapan pendapat yang berbeda antara lain.¹⁶

- a. Dapat dipahami bahwa dalam hal putusan banding atau kasasi ditegakkan, pendapat hakim kasasi yang bersangkutan akan menjadi pertimbangan dalam putusan besar pertama yang mengikuti putusan banding atau kasasi yang bersangkutan.
- b. Yang dimaksud dengan “*dissenting opinion*” adalah ketidak setujuan seseorang, termasuk ketidak sepakatan dengan orang lain, seperti

¹⁶ M.Yahya harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.360-370.

sesama majelis atau hakim. Hal ini sejalan dengan esensi abadi kehakiman yang unik di antara kebebasan hakim dalam menyusun dan memutasikan argumen.

- c. *Dissenting opinion* merupakan alat untuk meningkatkan tanggung jawab individu hakim, karena itu diharapkan hakim lebih memperhatikan masalah yang diangkat sehingga dapat memiliki tanggung jawab individu, baik secara moral maupun sesuai dengan dirinya. keyakinan pribadi, mengenai setiap isu yang ditinjau dan dikemukakan.

Dissenting Opinion juga dapat digunakan untuk menentukan apakah aturan tertentu yang mengatur timbal balik cukup bertanggung jawab ataupun suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif. Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya *Dissenting Opinion* dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari pada tujuan hukum, tetap terjamin unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas. Manfaat perbedaan pendapat hakim adalah menyediakan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas

¹⁷ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.30.

tentang pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Muhammadiyah Sumatera Utara maupun pencarian melalui internet, Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdy Sambo)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan diperguruan tinggi lainnya. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Atau instansi lainnya. Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah “Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Mahkamah Agung (Studi Kasus Ferdy Sambo).

Pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Muhammadiyah Sumatera Utara maupun pencarian melalui internet, namun terdapat tulisan yang berhubungan dengan kajian terjadinya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan oleh para hakim (Dissenting Opinion) pada putusan perkara pidana Ferdi Sambo terhadap putusan hukuman mati menjadi putusan penjara seumur hidup, antara lain:

1. Titik Wardiyah Amini · Ahmad Fauzi. Jurnal ilmiah kajian ilmu sosial dan budaya Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, 2023 dengan judul “Peran kekuasaan absolut dalam birokrasi aparat

kepolisian: Analisis studi kasus tindak kriminal irjen ferdy sambo”. Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai mengkaji dan menganalisis teori otoritas Max Weber dalam Otoritas kepemimpinan Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri. Otoritas apa saja yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga perintah yang melanggar kode etik dipatuhi oleh ajudannya serta anggota propam polri. Ferdy sambo memiliki otoritas legal rasional dan otoritas tradisional, namun Ferdy Sambo tidak memiliki otoritas kharismatik. Pengaruh otoritas legal rasional yang berasal dari jabatannya sebagai kadiv propam di Polri dan otoritas tradisional yang ia dapatkan dari keluarga besarnya. Sehingga hal ini membuat Ferdy Sambo cukup disegani oleh internal polri. Ferdy Sambo menyalahgunakan jabatannya untuk melancarkan tindakan kriminalnya. Kriminalitas juga digambarkan sebagai fenomena yang melanggar norma-norma sosial dan standar hukum yang ada pada suatu bangsa dan masyarakatnya. Penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan kerap kali juga dilakukan oleh polisi yang notabene bertindak sebagai penegak hukum.

2. Natasha Wijayanti, Jurnal ilmiah kajian ilmu sosial dan budaya dengan judul “Telaah eksistensi dissenting opinion hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutuskan terdakwa: studi putusan mahkamah agung nomor K/PID/2017 ”. Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHP.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Eksistensi *Dissenting Opinion* Hakim dalam Memeriksa Perkara Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP tidak menghendaki adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Putusan yang dikeluarkan haruslah pemufakatan bulat namun dalam Perkara Nomor 188 K/Pid/2017. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah yang diteliti.

1. Sifat Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan

dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu. penelitian yang difokuskan untuk mengidentifikasi norma-norma atau aturan-aturan positif dalam hukum.

Format esai normatif yuridis tidak dihasilkan dari hipotesis tunggal, tetapi esai yang dimaksud didasarkan pada identifikasi fakta sejarah dan hukum. menghapus informasi yang tidak relevan dengan langkah selanjutnya dan merujuknya sebagai masalah hukum yang tidak dapat diselesaikan. Ini mirip dengan Seperti yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang hadir seperti terlihat di bawah ini Karena perbedaan sifat yang mendasarinya, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis, keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat diskriptif tersebut. Dengan Demikian pula, variabel bebas dan terikat dari variabel tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Biasanya, data yang dikumpulkan secara informal dari masyarakat umum dan bahan baku senjata dibandingkan dalam survei. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat disebut penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan (berbeda dengan keberadaan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih mementingkan pengumpulan data primer). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis. Menurut Bambang Sunggono “Deskripsi maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”. Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian. Mungkin ada kebutuhan untuk setiap pendekatan masalah penelitian untuk mendapatkan informasi dari banyak sudut pandang tentang masalah yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk diselesaikan. Istilah “pendekatan” yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari istilah “pendekatan undang-undang” (metode undang-undang) dan “pendekatan asas-asas hukum” (pendekatan asas hukum). Metode perundang-undangan dilakukan dengan menegakkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan preseden hukum yang mengikat saat ini. Dalam kasus ini, kejaksaan akan fokus pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalil-dalil yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara putatif No. 137/PUU-XIII/2015. Pendekatan asas-asas hukum (metode prinsip hukum) adalah strategi yang digunakan untuk menyelesaikan sisa masalah dengan penelitian. Karena asas hukum merupakan bentuk hukum yang ideal, maka pembahasan asas-asas hukum merupakan jenis pembahasan filosofis tertentu. Pendekatan asas-asas hukum dilakukan dengan

cara mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum yang berkembang dalam penelitian ini terutama yang mencantumkan dalam pertimbangan putusan dan dalam dissenting opinion dalam putusan perkara Mahkamah Agung yang di jadikan isu hukum dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, adalah suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi, atau membentuk, pemahaman masyarakat terhadap hukum menurut putusan pengadilan dan putusan hakim. Bahan hukum dasar yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Eksposisi Mahkamah Agung, dan Hakim Tentang Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, Menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil dari pemikiran atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk kemana tujuan peneliti. Yang penulis anggap sebagai sumber sekunder adalah artikel ilmiah yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, dan online.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan kategori bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan wawasan terhadap bahan hukum lainnya. Kamus hukum adalah bahan hukum yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dissenting opinion merupakan salah satu putusan pembeda yang dilakukan para hakim agung di Mahkamah Agung sebagai pembeda dari keputusan para hakim yang kolektif yang pada akhirnya diputuskan berdasarkan voting dari suara terbanyak hakim terhadap putusan yang diterbitkan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku final mengikat.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan jenis data, yaitu:

a) Data Primer

Data awal merupakan informasi yang diperoleh secara diam-diam melalui proses analisis data longitudinal dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah organisasi yang terlibat dalam proses penulisan skripsi. Penulis akan mengkaji kumpulan data dari penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Jakarta Selatan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, Penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari

dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah, sumber berita media internet, jurnal dll dengan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder. Sumber-sumber bahan penelitian hukum tersebut dapat dikualifikasikan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder serta sumber bahan non-hukum.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 3) Pasal 182 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang perbedaan pendapat

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur atau buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan makalah. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Diperlukan persediaan bahan penelitian yang cukup untuk melanjutkan pemeriksaan masalah hukum yang telah diangkat dan untuk memberikan pernyataan preskriptif tentang apa yang diperlukan. Sumber-sumber penelitian bahan yang digunakan dalam metode normatif yuridis berbeda dengan metode serupa yang digunakan dalam hukum.

Bahan pustaka adalah dasbor data yang digunakan sebagai unit analisis utama dalam ujian hukum normatif dan ditetapkan sebagai data sekunder. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.¹⁸ Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para saijana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal Ilmiah
- 3) Artikel Ilmiah
- c) Sumber data Al-quran

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas data yang bersumber

¹⁸ *Ibid.*, halaman 155.

dari kewahyuan yaitu Al-Quran.¹⁹ Adapun sumber data dari Al-quran mengenai dissenting opinion tertulis dalam QS. An-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59).

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan pemerintah terkait dengan Eksistensi *dissenting opinion* dalam mahkamah agung (studi kasus ferdy sambo).

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan

¹⁹ Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 184.

dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya dissenting Opinion pada persidangan dalam pengambilan keputusan hakim agung di Mahkamah Agung. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai dissenting opinion tersebut sehingga menjadi suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dissenting Opinion

1. Pengertian Dissenting Opinion

Menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* adalah pandangan atau pengamatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota kelompok hakim yang belum tentu sependapat dengan mayoritas anggota kelompok tersebut.²⁰ Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* adalah keyakinan yang menonjolkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) terhadap putusan pengadilan.²¹ Sedangkan menurut Artidjo Alkosar, *Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat antara hakim dengan hakim lain.²²

Dissenting Opinion adalah perbedaan pemahaman mengenai makna suatu putusan dalam suatu perkara tertentu berdasarkan informasi hukum faktual yang dikemukakan dalam putusan Hakim Pengadilan. Informasi tersebut perlu dikaji secara rinci atau dibahas sebelum putusan yang bersangkutan mempunyai status perjanjian yang mengikat secara hukum. Salah satu pendapat yang bertentangan dari salah satu hakim adalah apabila suatu putusan hukum tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, maka hendaknya dikaji secara mendalam, dievaluasi dengan pengujian materiil, atau diperdebatkan. Hal ini terkait dengan munculnya *Dissenting Opinion* yang kurang terwakili dalam KUHAP karena opini tersebut kurang dikenal di Indonesia dan jarang digunakan dalam politik nasional. Hukum

²⁰ Pontang moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara, Bandung, Alumni, 2005, hlm 111.

²¹ Bagir Manan, Dissenting opinion, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm 11.

²² Artidjo Alkosar, Dissenting Opinion are important, Kompas, Jakarta, 2003

Acara Pidana Indonesia, Pasal 182 Ayat (6) KUHP, masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia berdasarkan penekatan konservatif. Setelah dihadapkan pada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hakim menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang proses putusan.²³

Dissenting Opinion juga disebut dengan *minority opinion* dikarenakan yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seseorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan *majority opinion*. Hampir mirip dengan *dissenting opinion* ini ialah *concurring opinion*, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh kebanyakan hakim, tetapi tidak sependapat dengan ketelitian dasar-dasar hukum yang digunakan.²⁴

Kontrarian Pendapat Hakim Dalam Putusan Pengadilan, kebebasan hakim dalam melakukan pemeriksaan material dan memaparkan pendapat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Hakim ternyata merupakan bentuk ekspresi atas keyakinan, filsafat, pandangan, dan kepribadian. Apalagi keilmuan seseorang sambil memutasikan perkara yang akan menimbulkan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) sejenis dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim ada ketidak sepakatan di antara hakim dalam teks tersebut, memutus suatu perkara tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana dinyatakan dalam

23 Anton Purwanto dan Siti Maimunah, "Analisa Amar Putusan Richard Eliezer: Hubungan Hukum dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, halaman 3.

24 Mukhtar Zamzami, 2006, *Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama*, Vol. III, halaman 85.

keterangan yang dibuat dalam pasal tersebut. Di bagian bawah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kehakiman bahwa "Dalam sidang". Setiap hakim harus mencatat setiap pertimbangan atau pendapat tertulis tentang pembicaraan saat ini, permusyawaratan diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terkait dengan putusan. Melanjutkan bagian sebelumnya, ayat ketiga yang rancu menyatakan bahwa "Pendapat hakim yang berbeda satu sama lain harus diciptakan dalam konteks putusan" karena permusyawaratan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk waktu sekarang.²⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Dissenting opinion boleh diungkapkan dalam diberikan putusan karena adanya kemungkinan bias hakim dalam menentukan prosedur hukum yang tepat, seperti cara penerapan hukum, alur pembuktian hukum, dan jalannya proses hukum selama persidangan, yang harus menjadi pertimbangan. Untuk

²⁵ *Ibid.*, halaman 5

memastikan suatu perkara tertentu diredam dengan baik, hakim Pengadilan harus memahami dengan jelas fakta-fakta dan implikasi dari perkara yang bersangkutan untuk menghindari kesalah pahaman atau permusuhan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut terhadap suatu perkara yang diputuskan. Dalam proses penciptaan karya seni, seorang hakim harus mempertimbangkan setiap aspek filsafat, sosiologi, dan yuridis ini akan memastikan bahwa keadilan yang ingin dicapai oleh pencipta karya seni adalah keadilan yang berlandaskan moralitas, keadilan sosial, dan keadilan bagi semua orang. Melalui penggunaan *dissenting theory*, majelis hakim dengan suara mayoritas penguasa dalam membahas suatu persoalan akan lebih berhati-hati ketika membahas rincian spesifik Undang-Undang yang menjadi dasar perpanjangan putusan. Fakta ini juga harus dipahami oleh hakim yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama mereka untuk menjalankan tugas hukum mereka sesuai dengan kondisi sosial masyarakat umum.

Eksistensi dissenting opinion dalam penerapannya pada perkara nomor 188K/Pid/2017. dapat ditelaah dengan melihat dari pengaruh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. KUHAP yang tidak mengenal *dissenting opinion* karena berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas. Dalam sistem hukum nasional, hakim tidak dipandang sebagai arbiter suatu perkara karena mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan undang-undang, namun keputusan hakim terkadang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini dianggap melanggar hukum Indonesia. Di Indonesia, hakim terikat kepada undang-undang jika itibaren hal ini

menciderai rasa keadilan di masyarakat. Juga, hakim tidak terikat pada keputusan hakim yang mendahuluinya.²⁶

1. Sejarah Dissenting Opinion

Dissenting Opinion sendiri berasal dan lebih sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem hukum khusus ini, dissenting opinion digunakan apabila terdapat perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dimuat dalam putusan dan menjadi dissenting opinion. Di Amerika Serikat, yang menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota parlemen adalah kasus yang sedang diperiksa. Hal ini dilakukan untuk membuat timbulnya suatu hukum baru karena pada hakekatnya hakim-hakim tersebut menganut asas “*Judge Made Law*”. Dalam hal ini hakim-hakim tersebut diharapkan mampu mengadili dan memberikan bimbingan hukum terhadap perselisihan-perselisihan yang timbul dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana banyak sekali muncul kasus-kasus yang menuntut kecerdasan dari para hakim dalam memutuskannya oleh sebab itu di Indonesia diterapkan juga penggunaan *dissenting opinion* tersebut. Setelah itu, kesimpulan dissenting tersebut di atas juga didukung oleh kajian serius yang menyatakan bahwa sebuah putusan ini baru dapat dikatakan adil jika setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur serta tentunya menggunakan

²⁶ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif. Di Indonesia istilah *dissenting opinion* mulai muncul dikarenakan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung.²⁷

Sampai hingga keluarnya UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, barulah peraturan *dissenting opinion* dalam praktek Peradilan di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang jelas. Walaupun UU No. 48/2009 jo. UU No. 4/2004 tidak menjelaskan dasar pengetahuan dan penyelidikan dari pencantuman Pasal 19 ayat (5) ini, namun dapat diduga hal ini berkaitan erat dengan penjabaran Pasal 28F UUD NRI 1945 dan keinginan para pembuat undang-undang untuk membuat para hakim dapat bertanggung jawab secara individual terhadap apa yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Hal ini terlihat pada pengakuan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ikut dalam membantu lahirnya UU No. 4/2004 jo. UU No. 48/2009.²⁸

Sebenarnya *dissenting opinion* telah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Namun yang belum ada saat itu ialah kewajiban memuatnya dalam putusan. Selama ini *dissenting opinion* dicurahkan dalam sebuah buku yang khusus disediakan dan dikelola ketua pengadilan secara rahasia. Dalam buku tersebut dicatatkan nama hakim yang berbeda pendapat, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasannya²⁹

Dugaan ini dibenarkan oleh Trimoejla D. Soerjadi. Advokad senior ini berpendapat selama *dissenting opinion* belum diberlakukan, seluruh putusan harus dipertanggung jawabkan secara kolektif, karena setiap putusan selalu

27 <http://www.scribd.com/doc/58277350/Dissenting-Opinion> ,diakses tanggal 13 Mei 2013, pukul 16.30 WITA

28 Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, Membuka Keterutupan Peradilan, LeIP, Jakarta, h. 31.

29 Mahkamah Agung RI, 2002, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Jakarta, hal. 103.

diasumsikan sebagai putusan yang bulat, setidak-tidaknya secara legal formal. Padahal sebuah putusan bagi seorang hakim harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, filosofis, sosiologis dan juga secara moral. Kemudian ini menjadi beban moral bagi hakim yang berbeda pendapat.³⁰

Pencantuman *dissenting opinion* juga akan berdampak kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan, terutama para hakim. Melalui ulasan dan uraian yang tercantum dalam *dissenting opinion*, masyarakat terutama para ahli dan para peminat hukum dapat menilai kualitas keilmuan dan keluasan cara pandang hakim yang bersangkutan. Terkhusus bagi Peradilan Agama, mengingat sebagian besar hukum materiil masih bersumber kepada fiqih yang penuh dengan perbedaan-perbedaan pendapat, serta menguatnya tuntutan peradaban yang menghendaki penafsiran kembali ajaran-ajaran agama,³¹ maka pencantuman *dissenting opinion* akan memberikan kepuasan moral bagi para hakim untuk dapat bertanggung jawab secara individual, dan sekaligus tantangan bagi mereka untuk terus menerus meningkatkan diri.

Sistem tingkah laku pembentukan *dissenting opinion* sendiri dapat ditelusuri dalam peradilan niaga (kepailitan), pendapat hakim yang berbeda dicatat pada bagian bawah dari putusan semacam (“*minderheidsnota*”). Dalam praktek jarang sekali terjadi, terlebih lagi sejak tidak ada pengangkatan baru hakim ad hoc pada peradilan Niaga.³² Penerapan *dissenting opinion* harus melihat beraneka cara pandang dalam menafsirkan hukum seperti pertentangan yang

30 Artikel, Sumatera Ekspres, diakses tanggal 10 Mei 2013, pukul 16.32 WITA.

31 Muhammad Said al-Asnawi, 2005, *Al-Syariah al-Islamiah wa al Qanun al-Mishri, alih bahasa: Saiful Ibad: Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, Jakarta: Gaung Persada Press. halaman 60.

32 Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, No.253 (Tahun ke XXI), halaman 12

terdapat dalam aturan hukum berupa satu undang-undang dengan lainnya, pemecahannya menyangkut masyarakat yang kompleks dan mengikuti cara pandang mereka serta mencari kebenaran yang tepat dalam penafsiran hukum yang sesungguhnya-sungguhnya.

2. Proses pengadilan memeriksa dan memutus perkara sebelum adanya aturan *dissenting opinion*

Dalam praktiknya, hampir seluruh putusan diselesaikan melalui musyawarah apabila terdapat perbedaan pendapat, maka putusan ditunda (pending) untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis dan dapat dilakukan berkali-kali. Setelah itu jika masih ditemukan perbedaan pendapat yang disepakati oleh seluruh anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan menyampaikannya kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Dalam keadaan tertentu, putusan disepakati mengikuti pendapat ketua majelis. Kesepakatan dengan mencatat perbedaan, apalagi semata-mata mengikuti kehendak Ketua Majelis sangatlah jarang terjadi. Jikapun pendapat Ketua Majelis yang diikuti, hal tersebut semata-mata karena argumentasi yang meyakinkan anggota lainnya. Inilah praktek yang terjadi setidaknya terjadi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, perbedaan pendapat merupakan salah satu aspek yang normal di kalangan hakim pemeriksa perkara. Namun melalui permusyawaratan diusahakan untuk mendapatkan kesepakatan. Jika dalam hal ini kebulatan tidak dapat tercapai, maka kesepakatan diambil dari suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda di tulis pada lembaran tersendiri terpisah dari putusan

tersebut. Praktek ini berbeda dengan pemeriksaan perkara niaga. Untuk perkara niaga pendapat yang berbeda dicatat pada bagian bawah putusan/diluar putusan.³³

Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Administrasi, dan berbagai peraturan acara dalam undang-undang khusus, menentukan asas pemeriksaan dan memutus perkara dengan hakim majelis. Pemeriksaan dan putusan oleh hakim tunggal hanya berlaku untuk perkara tindak pidana anak, tindak pidana ringan, dan pra peradilan, atau dapat juga dilakukan setelah mendapat izin ketua Mahkamah Agung karena alasan kekurangan hakim. Dalam memutus berlaku asas musyawarah-mufakat. Setiap putusan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis. Dalam praktek ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat diantara anggota dan Ketua Majelis, atau dua anggota mempunyai pendapat yang sama berhadapan dengan satu anggota lainnya. Satu anggota yang berbeda kemungkinan adalah Ketua Majelis.

Dalam hal tersebut undang-undang menentukan beberapa prinsip yaitu:

- 1) Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis. Kesepakatan dicapai, baik karena sejak semula sependapat atau kesepakatan dicapai setelah permusyawaratan, atau yang berbeda pendapat melepaskan pendapat dan mengikuti pendapat lainnya.
- 2) Putusan atas dasar suara terbanyak yaitu 2: 1, dalam hal Majelis terdiri dari lima orang, suara terbanyak dapat 4: 1 atau 3: 2.
- 3) Putusan ditentukan oleh kehendak Ketua Majelis.

³³ Ibid. hal 1

- 4) Dalam hal semua Anggota Majelis saling berbeda dan tidak dapat diketemukan kesepakatan bulat atau mayoritas, persoalan diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim. Pendapat musyawarah akan diserahkan kepada Majelis untuk dipertimbangkan. Majelis wajib memutus. Undang-undang melarang hakim menolak memutus perkara.³⁴

4. Proses pengadilan memeriksa dan memutus perkara setelah adanya aturan *dissenting opinion*

Peraturan *dissenting opinion* merupakan sesuatu yang baru. Hukum Acara yang berlaku sama sekali tidak mengatur peraturan tersebut. Satu-satunya sumber peraturan *dissenting opinion* adalah UU No. 48/2009 jo. UU No. 4/2004 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa kasus di pengadilan Tingkat pertama (seperti kasus Abdullah Puteh), dan Mahkamah Agung (seperti kasus perumahan TNI di Cibubur, kasus Polikarpus), pranata *dissenting opinion* telah diterapkan. Pendapat yang berbeda dicantumkan dalam putusan dan ditempatkan setelah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Walaupun ada *dissenting opinion* putusan tetap ditandatangani Ketua dan semua Anggota Majelis termasuk yang berbeda pendapat. Pranata *dissenting opinion* diterapkan pertama kali dalam putusan kasasi kasus Akbar Tanjung. Anggota Majelis Abdurrahman Saleh menyatakan perbedaan pendapat yang dibacakan

³⁴ Undang-undang No. 48/2009 jo. UU No. 4/2004, Pasal 16 ayat (1) : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan berdalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"

tersendiri diluar putusan (tidak dimasukkan dalam putusan). Walaupun demikian, Abdurrahman Saleh tetap menandatangani putusan kasasi yang bersangkutan.³⁵

Inti dari *dissenting opinion* adalah “penolakan” anggota majelis (minoritas) terhadap putusan (yang disepakatai mayoritas). Pada negara-negara yang menjalankan praktek *dissenting opinion* dijumpai beberapa kemungkinan yaitu adanya persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan, perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan, perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan. Sejumlah praktek di Indonesia, menunjukkan *dissenting opinion* menyangkut mulai dari perbedaan dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan.

5. Kelebihan Dan Kekurangan Peraturan *Dissenting Opinion*

a. Kelebihan Peraturan *Dissenting Opinion*

Dalam putusan pengadilan yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* mempunyai beberapa kelebihan diantaranya :

- 1) Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan perorangan hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama hakim. Peraturan ini sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 2) Pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka yang lebih luas, peraturan

35 Mughtar Zamzami, *Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama*, Vol III (April: 2006), halaman 85

dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.

- 3) Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab perorangan hakim. Melalui peraturan ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara perorangan baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
- 4) Pranata *dissenting opinion* merupakan cara untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui peraturan *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta- fakta dan hukum yang kompleks.
- 5) Pranata *dissenting opinion* merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai.
- 6) Pranata *dissenting opinion* merupakan sarana dinamika dan updating pengertian-pengertian hukum. Kehadiran *dissenting opinion* menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui peraturan

dissenting opinion pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan updating pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi penerapan hukum.

- 7) Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan Ilmu Hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara, yaitu: Perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Peraturan *dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

a. Kekurangan Peraturan *Dissenting Opinion*

Di samping memiliki beberapa kelebihan dalam putusan *dissenting opinion* juga memiliki beberapa kekurangan antara lain yaitu:

- 1) Kebenaran dan keadilan sebagian besar (kuantitas) peraturan *dissenting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil.
- 2) Pranata *dissenting opinion* baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 3) Pranata *dissenting opinion* dapat mempengaruhi keserasian hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional di atas hubungan zekelijk, seorang ketua

majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat.

- 4) Pranata *dissenting opinion* dapat menimbulkan sifat perorangan yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.³⁶

B. Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Dibandingkan dengan lembaga peradilan yang ada di Indonesia Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang lahir untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwa pasal 10 menyebutkan Mahkamah Agung ialah Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.³⁷

Mahkamah Agung ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana ketua ini dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung dipilih dari hakim karier,

³⁶ Bagir Manan, Op.Cit., halaman 15-18.

³⁷ Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, halaman 2

profesional, dan akademisi.³⁸ Dalam lintasan sejarah dapat kita perhatikan, Mahkamah Agung, tidak terlepas pengaruh terjadinya perubahan-perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan.³⁹

Dalam kapasitas seorang kepala pemerintahan dan kepala negara tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Presiden Ketika menjalankan fungsinya dalam kapasitas seorang kepala pemerintah, kegiatan yang dilakukan adalah pengejawantahan fungsi administratif untuk menjalankan roda pemerintah dalam posisi sebagai kekuasaan eksekutif. Namun ketika dalam posisi sebagai seorang kepala negara tindakannya tidak ada kaitannya dengan menjalankan fungsi pemerintahan akan tetapi pada umumnya ada control tersendiri dari cabang

³⁸ Ihsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa: Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, halaman 61.

³⁹ N.B. E. 2010, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*

kekuasaan lain. Kedudukan Mahkamah Agung dan Presiden dalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berkenaan dengan pemberian grasi oleh terpidana. Berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan, bahwa Presiden diberikan wewenang untuk memberikan grasi ini menandakan kewenangan yang sangat luar biasa. Pada umumnya para ahli menyebutnya hak prerogatif. Dalam pemberian grasi tentu saja tidak sepenuhnya diambil oleh Presiden dalam mengambil keputusan namun ada keterlibatan cabang kekuasaan lain yaitu cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikatakan bahwa Presiden wajib halnya meminta pertimbangan dan nasehat kepada Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan.⁴⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka hal itu dapat ditemukan kembali penegasannya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia⁴¹

40 Hasan Basri, “Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden dalam Memberikan Grasi Keadaa Terpidana atas Kasus Narkoba”, *Pakuan Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm 63-64.

41 Irawan, I. G. 2010, Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*

Mahkamah Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki independensi dan terpisah dari kekuasaan negara lain. Independensi (kemandirian) itu meliputi:

1. Kemandirian substansial, yaitu kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
2. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara
3. Kemandirian internal, yaitu kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonaliaan kehakiman yang meliputi rekrutmen, mutasi, promosi, pengupahan, masa kerja, dan masa pension
4. Kemandirian personal, yaitu kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan, dan institusi kehakiman itu sendiri.

2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Kasasi

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal ini mengatakan bahwa terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding , dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 28 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu salah satu kekuasaan Mahkamah Agung adalah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Selanjutnya dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

mengatakan, Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.⁴²

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir.
- b. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya dalam putusan dimaksud, Mahkamah Agung harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Apa bila ada, Mahkamah Agung harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya.

Istilah kasasi berasal dari Bahasa Perancis, yakni "*Cassation*" yang berarti membatalkan atau mematahkan. Peradilan kasasi dikenal sejak abad ke XVI di Perancis sebagai benteng kekuasaan Raja, yakni dengan menggunakan "*Conseil du Roi*" raja-raja di Perancis mempertahankan *ordonances du Roi*.⁴³ Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat kasasi. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 hingga Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985

⁴² Yahya Harahap. 2014. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 191.

⁴³ Soedirdjo. 1981, Kasasi dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Ahliyah. halaman 9

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Tugas utama peradilan kasasi adalah menilai kebenaran putusan pengadilan dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum tertulis. Pengadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan atas pokok atau materi perkara, melainkan hanya memeriksa apakah badan peradilan tingkat lebih rendah secara tepat atau keliru atau salah menerapkan ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputus. Di satu sisi, peranan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi banyak melahirkan putusan-putusan yang kemudian menjadi yurisprudensi. Secara kuantitas maupun kualitas, keberadaan yurisprudensi menunjukkan peranan Mahkamah Agung yang cukup efektif.⁴⁴

Fungsi memeriksa dan memutuskan perkara kasasi ini merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman pada umumnya, yaitu mempertahankan hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan yang menjadi dambaan bagi warga negara. Mahkamah Agung bertugas untuk membina agar terdapat keseragaman dalam penetapan hukum dan menjaga agar hukum diterapkan secara tegas, tepat, dan benar. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 7 ayat (1). Sebagai pengadilan negara tertinggi, putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat meninjau dan mempertimbangkannya kembali. Memeriksa dan memutuskan pada

44 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 39 dan Penjasannya

tingkat kasasi dilakukan atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan badan kekuasaan kehakiman (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer).

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan menentukan :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang atau
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴⁵ Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah peranan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman telah berjalan sebagaimana mestinya. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam memberikan nasehat dan saran dibidang hukum telah tercantum di dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang meliputi:

⁴⁵ Soedirdjo. (1981). Kasasi dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Ahliyah.

- a) Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan dan pemberian grasi dan rehabilitasi. Akan tetapi, dalam memberikan pertimbangan mengenai pemberian rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

C. Ferdy Sambo

Ferdy Sambo, mantan perwira tinggi polri, lahir pada 19 Februari 1973. Selanjutnya bekerja sebagai petugas Polisi Yanma di bawah pengawasan Inspektur Polisi Jenderal. Ferdy Sambo adalah mahasiswa Akademi Ilmu Politik angkatan 1994. Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (kasat reskrim) Polres Jakarta Barat. Mulai tahun 2012, Sambo diangkat menjadi Kapolres Purbalingga. Selanjutnya pada tahun 2010 diangkat menjadi Kapolres Kabupaten Brebes. Ayah Ferdy Sambo adalah Walikota Kepolisian (Mayjen), Wakil Pieter Sambo. Di sisi lain, ayah Ferdy Sambo adalah seorang inspektur polisi, inspektur bawahan yang hingga saat ini masih aktif di kepolisian. Dari jejak karir tersebut dapat disimpulkan bahwa Ferdy Sambo mempunyai pendapat hukum yang rasional. Hal ini terlihat dari biografi perjalanannya yang menunjukkan performa baik sepanjang perjalanan hingga saat ia wajib militer sebagai Kadiv Propam Polri. Kekhawatiran para pengamat rasional didasarkan

pada hukum yang tidak tertulis.⁴⁶ Perintah berdasarkan aturan yang ditambah dan ditetapkan secara resmi adalah legitimasi pemegang kekuasaan.

Seseorang yang berperspektif hukum rasional akan menjelaskan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam konteks rasional dengan rasionalitas tersendiri. Individu yang terlibat dalam opini hukum yang diskriminatif secara rasial akan mendapati bahwa opini tersebut mengurangi perasaan mereka terhadap opini tersebut dan bahwa mereka tunduk pada norma-norma pribadi yang menafsirkan opini tersebut. Oleh karena itu, jabatan dan rekam jejak sejarah Ferdy Sambo menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam birokrasi Polri. Jumlah bantuan ferdy sambo yang melebihi bantuan kapolri. Banyak lansia yang dirawat Ajudan Ferdy Sambo. Ito Sumardi, Komisariss Jenderal (purnawirawan), menyatakan Ferdy Sambo hanya mendapat sedikit bantuan, Membantu mereka tidak diragukan lagi sudah memiliki kekuatan yang besar dalam pertempuran mereka. Batalyon yang terus bergerak cepat menyebabkan Ferdy Sambo menjadi gelisah dan terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, atau otoritas.

Dampak dari pendapat Ferdy Sambo juga meluas pada kasus yang sedang terjadi saat ini, yakni terkait penuntutan Brigadir Yosua atau yang disebut dengan obstruksi keadilan. Siber Polri menyebutkan tujuh tersangka yakni 6 diantaranya adalah anggota Kadiv Propam Polri yaitu Kompol Chuck Putranto mantan Rowabprof divisi Propam Polri. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria mantan Biropaminal

⁴⁶ Indonesia, C. N. N. (t.t.). Instruksi Jokowi soal Kasus Brigadir J: Tuntaskan, Jangan Ditutupi. nasional. Diambil 1 November 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12>.

Divisi Propam Polri, hingga AKBP Arif Rahman mantan Wakadaen B divisi Propa Polri. Kasus yang paling menyita perhatian masyarakat adalah yang ditangani Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo terkait perbatasan, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua 8 Juli 2022, di kediaman Inspektorat Polisi Ferdy. Sambo, Kompleks Permahan Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kasus Ferdy Sambo sangat mempengaruhi opini masyarakat karena banyaknya kejadian dan pencarian fakta dalam pengusutan kasus yang dilakukan Ferdy Sambo, dimana banyak oknum yang ikut dan terlibat dalam kasus tersebut antara lain Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bharada Richard. Eliezer, Briпка Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf.⁴⁷

Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa tidak ada satupun didunia di wilayah ini yang berfungsi serupa dengan aparatur dalam masyarakat demokratis. Setiap pegawai di bidang birokrasia dibatasi pada satu orang atasan yang memprakarsai proses birokrasia. Di tempat kerja yang demokratis, karyawan hanya bergiliran berdiri di depan dan mengutamakan kepentingannya sendiri. pertama, terdiri dari organisasi atau organisasi resmi yang diberi izin oleh undang-undang. Dapat dipahami bersama bahwa setiap demokrasi mempunyai sistem yang mapan, kecuali demokrasi di Polri. Setiap anggota rombongan Polri wajib memberikan tanda tangan elektronik kepada Instansi Polri.⁴⁸ Kode etik profesi sangat bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi atau kelompok yang bersangkutan. Kode etik dikembangkan dalam suatu organisasi atau kelompok

47 Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, 2016, hlm. 130.

48 detikX, T. (t.t.). Komjen Purnawirawan Heran Sambo Punya 8 Ajudan Padahal Biasanya, diambil 26 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6275151/komjen-purnawirawan-heran-sambo-punya-8-ajudan-padahal-biasanya>.

dengan tujuan untuk memajukan demokrasi yang idealis dan profesional. Kedua Setiap individu mempunyai seperangkat keterampilan yang unik. Setiap karyawan memiliki jadwal kerja tertentu berdasarkan tingkat rahangnya. Struktur birokrasial yang hirarki menjadi sumber permasalahan yang menyebabkan birokrasial tenaga kerja menjadi lemah dan tidak konsisten.

Ferdy Sambo memiliki legitimasi hukum tradisional dan rasional. Legitimasi hukum pengamat rasional berasal dari statusnya sebagai kadiv propam rakyat polri. Di sisi lain, pengobat tradisional penderita keturunan menyatakan keluarga Ferdy Sambo yang merupakan keturunan anggota keluarga Polri membuat mereka sangat mudah mengeluarkan isi perut. Dalam hal ini, Ferdy Sambo kurang memiliki persepsi karismatik yang berasal dari nyanyian haha kuasa, yaitu kemampuan alami manusia untuk berperilaku biasa, Kesaksian yang dimiliki Ferdy Sambo, yaitu sistem peradilan yang tradisional dan rasional, terbukti menjadi penghambat mereka dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yang mereka yakini bahwa semua kebutuhan mereka dapat dipenuhi melalui senjata yang mereka miliki. Pengadilan Negeri Sampang dalam memberikan putusan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas. Hakim Anggota II setuju dan sepakat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bahwa dalam kasus tersebut SSL tidak melanggar Pasal 340 KUHP, maka Hakim Anggota II langsung mempertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dikenakan sanksi pidana atas

perbuatannya tersebut. Hakim Anggota II mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbedaan pendapat di kalangan hakim majelis dalam merumuskan putusan pengadilan merupakan cerminan dari keengganan hakim itu sendiri untuk mengakui kebenaran materiil. Di antara jenis kebebasan yang paling umum, bersantai dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara. Penerapan asas hakim adalah asas bertindak proaktif dalam menegakkan hukum. Dengan memutus perkara yang disampaikan kepadanya, penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim, yang mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat. Ketika menganalisis dan menyelesaikan perselisihan kasus pembunuhan berencana yang dibawa ke Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Putusan Nomor 745 K/PID/2016. Kolaborasi dalam keadilan merupakan salah satu taktik pembelaan hukum yang digunakan oleh para praktisi hukum karena kolaborasi merupakan garis pertahanan pertama dalam menghadapi suatu kasus tertentu. Enam Kolaborator dalam keadilan juga bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dengan memaksimalkan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak terkait. pihak dalam mengungkap kegiatan ilegal tertentu. Selain mempermudah pemahaman informasi yang berguna, *justice collaborator* dapat mempercepat proses penyusunan dan persetujuan dokumen.⁴⁹

49 Octo Iskandar. 2002. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator, Yogyakarta: DeePublish. halaman 4

Ada beberapa alat yang digunakan dalam konferensi adalah keterangan Saksi, Ahli, surat, dan Terdakwa. Untuk membuktikan kebenaran Penuntut Umum disebutkan delapan.⁵⁰ Orang Saksi yang sudah berpindah agama masing-masing dan satu (satu) Saksi Verbalisan. Mengenai Terdakwa, tidak mungkin dilakukan verifikasi kepada Majelis Hakim mengenai rincian penembakan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Penyidik; Namun, Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sama seperti saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum saat Terdakwa dimintai. Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor: 6 K/ Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor: 5 K/Kr/1961.⁵¹ yang menegaskan pengakuan yang di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan.

Alasan yang sah dan karena mutatis merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa, menurut Hakim, Anggota II pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 1977, Nomor 1777 K/Kr/1965, "Bahwa Pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, jika ditinjau dalam satu sama lain, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengatur kesalahan Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana tersebut disampaikan oleh Hakim Anggota II untuk mengambil langkah *Dissenting opinion* atas putusan

50 Abduh, T., & Suriani, S. (2022). Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

51 Arief, B. N., & Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Ed. 1., cet. 1). Kencana Prenada Media Group.

perkara terdakwa. diberikan oleh Hakim Anggota II guna mengatasi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap perkara yang dipersengketakan. Alat bukti yang telah dipertimbangkan adalah alat yang menghilangkan nyawa korban, seperti Hakim Anggota II. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Hakim Ketua menyatakan bahwa dakwaan harus dipisahkan dari seluruh dakwaan dan tidak perlu diikuti secara membabi buta seperti yang disarankan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan dakwaan tersebut.⁵²

⁵² Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2011. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Pustaka yustisia. Yogyakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan *Dissenting Opinion* dalam Mahkamah Agung

Praktik *Dissenting Opinion* tergolong masih baru dikenal pada sistem hukum Indonesia, dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya tidak diatur *Dissenting Opinion*. Bahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur *Dissenting Opinion*. Ketentuan baru mengenai Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai *Dissenting Opinion* (Pasal 19) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Saat ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak menyebutkan *Dissenting Opinion*; justru menyebutkan *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang penggantinya, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang memuat pernyataan tentang *Dissenting Opinion* (Pasal 30). Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁵³

Mengenai *dissenting opinion* ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

⁵³ Kansil C.S.T., Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai *dissenting opinion* dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: ayat 3: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Ayat (4) menentukan: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Setelah itu maka masalah *Dissenting Opinion* merupakan hal baru dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, yang tentunya merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam sistem hukum Indonesia. Berbalik dari beberapa instrumen hukum dan perundangan sebelumnya, maka jelas sekali sistem hukum di Indonesia belum mengatur *Dissenting Opinion*, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang disebutkan antara lainnya bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ” (Pasal 1). Pasal 19 ayat 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Inilah ketentuan tentang *Dissenting Opinion* hakim dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yang tidak diatur dalam perundangan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana dirubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. Hal yang sama juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena tidak mengatur perihal *Dissenting Opinion*. Baru berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diakui dan diatur *Dissenting Opinion* sebagaimana yang disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.⁵⁴

54 Pasal 30 ayat 3

Pertama kali *dissenting opinion* ini memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan sudah ada lima keputusan pengadilan niaga yang memuat *dissenting opinion*. Pengaturan *dissenting opinion* selanjutnya terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang Kehakiman yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang *dissenting opinion* yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari putusan. Pada ayat (5) dijelaskan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam keputusan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan tentang Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (4) sebagai berikut: Pasal 30 ayat (2) menggariskan, dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan. Pada ayat (3) menambahkan, "dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berkumpul 3 (tiga) orang, dari orang ketiga anggota majelis hakim ini jika dalam musyawarah menjelang pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka keputusan akan diambil melalui jalan voting atau jika hal ini tidak mungkin saja, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi penipuan yang akan dilakukan dipakai dalam hukuman, sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan keputusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan kesimpulan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia. Beberapa kesimpulan yang lahir melalui suatu *dissenting opinion* selalu menimbulkan debat pro-kontra terlebih dahulu jika keputusan tersebut dipublikasikan secara luas.⁵⁵

Sebelum tahun 2000, mayoritas anggota hakim bebas mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat hakim tersebut tidak dimuat dalam putusan, mereka hanya akan disebutkan dalam buku khusus yang ditandatangani oleh ketua pengadilan terkait.⁵⁶ Buku khusus yang dimaksud tidak dipublikasikan secara umum sehingga tidak mudah untuk mengetahui ada tidaknya *dissenting opinion* yang dibuat hakim. Baru setelah Undang-undang terkait, Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Hakim Ad Hoc, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc, menetapkan bahwa pendapat yang berlawanan harus diserahkan kepada panitia untuk dipertimbangkan (pada saat itu, hanya untuk putusan pengadilan Niaga).

⁵⁵ Artidjo Alkostar, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia* 2008

⁵⁶ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (disebut juga: Buku III), yang terakhir telah disempurnakan pada tahun 2007.

Butir c Konsiderans Menurut undang-undang Mahkamah Agung tersebut di atas, apabila terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*, maka akan dibahas dalam lampiran putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip profesionalisme dan transparansi. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 9, bahwa lampiran *dissenting opinion* disatukan dengan naskah dalam bentuk lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan.

Setelah berlakunya ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang diperkenalkan pada tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 19 (2), (3), dan (4), terdapat ketentuan mengenai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang wajib diikutsertakan dalam proses perundingan. Serupa dengan ketentuan baru dalam Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang ketentuan mengenai Mahkamah Agung, yang diubah juga memberikan ketentuan serupa mengenai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Mahkamah Agung yang harus dimuat dalam putusan tingkat kasasi.⁵⁷ Dari kedua Undang-Undang tersebut, *dissenting opinion* ditujukan sebagai pendapat hakim yang berbeda akibat musyawarah majelis hakim untuk menentukan putusan tidak menghasilkan kesepakatan dengan suara bulat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2000, dalam Cetak Biru Mahkamah Agung yang diterbitkan tahun 2003, terdapat berbagai jenis Hakim Agung yang perlu diakui sebagai sarana untuk membantu proses peradilan. peningkatan akuntabilitas dan Transparansi Peradilan. Tidak hanya itu hakim juga dapat digunakan sebagai majelis yang akan

⁵⁷ Lihat Pasal 30 (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

memudahkan dalam menjaga atau meningkatkan kualitas setiap individu hakim.⁵⁸ Hal tersebut dipertegas lagi oleh Erman Rajagukguk, bahwa dengan adanya hakim yang berbeda pendapat dapat membantu reformasi peradilan Indonesia dalam beberapa cara. Misalnya, mereka akan membantu para sarjana dan pengacara untuk lebih menganalisis logika di balik setiap putusan. Memperkenalkan pembantah juga dapat membantu mengembangkan karier pembantah, jika pendapat hukum pribadi mereka dapat menjadi lebih dikenal. Dikatakan juga bahwa dissenting dapat mengurangi peluang untuk penyuaian para hakim.⁵⁹

Adanya *Dissenting Opinion* membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. *Dissenting Opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih, yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim. *Dissenting Opinion* yang memuat ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan, pandangan yang berbeda dari kasus hukum, atau pandangan yang berbeda dari fakta-fakta dan penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda.

Menurut Djoko Sarwoko (Hakim Agung dan pernah menjabat Ketua Muda Pidana Khusus periode 2009-2014) mengatan kalau ada *dissenting opinion* di tingkat kasasi atau Pidana Khusus dan terjadi masing-masing hakim agung

58 Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003), hlm. 202-204.

59 Erman Rajagukguk, "Judicial Reform: A Proposal for the Future of the Commercial Court," in Indonesia: Bankruptcy, dalam Law Reform & the Commercial Court: Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy, ed. Tim Lindsey (Sydney: Desert Pea Press, 2000), hlm. 57-58.

memiliki pendapat yang berbeda, misal ada tiga hakim agung dan ketiga-tiganya berbeda pendapat sehingga tidak mungkin lagi dimusyawarahkan dan tidak bisa diputus, maka dari jumlah tiga tersebut akan ditambahkan sehingga majelis menjadi terdiri dari lima hakim agung. Jika masih tidak memungkinkan untuk diputus, maka akan dibentuk hakim majelis baru. Kalau pun sudah ditunjuk majelis hakim yang baru dan perkara tetap tidak dapat diputus karena masing-masing hakim agung berpendapat berbeda satu sama lain, maka perkara tersebut akan dibawa ke rapat pleno kamar.⁶⁰

Untuk pertama kalinya dengan tegas tertulis pengaturan *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 ayat (4 dan 5), yang menentukan bahwa:

- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan petimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Kemudian pada ayat (6) dari pasal tersebut ditentukan bahwa: Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian diperkuat oleh Undang-Undang. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁰ NOV, "Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung", Hukumonline, 25 Juli 2013, diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51f1005f68a4c/dissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>.

Penanggulangan masalah *Dissenting Opinion* ini dikemukakan oleh Trimoelja D. Soerjadi, yang mengatakan bahwa selama *Dissenting Opinion* ini, seluruh putusan harus dipertanggung jawabkan secara kolektif, karena selalu dianggap sebagai putusan yang bulat, setidaknya-tidaknya secara formal dan legal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil seseorang dalam hidup perlu dipertimbangkan secara matang dari segi yuridis, filosofis, sosiologis, dan moral. Dan karena itu, ia menjadi teladan moral bagi mereka yang berbeda pendapat.⁶¹ Namun dari tahun 2004 sampai sekarang (2018) banyak putusan pengadilan baik dalam perkara perdata, pidana, administrasi maupun HTN mengandung unsur *dissenting opinion*. Sehingga kita turut menganalisis eksistensi Hakim dan praktek *dissenting opinion* dalam hukum Indonesia.

Oleh karena itu perlu dimuat standar pencantuman *Dissenting Opinion*, standard tersebut berupa sistematika *Dissenting Opinion* yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang diperiksa. Selain itu hakim yang memuat pendapat berbeda juga harus menandatangani pendapat tersebut. Selanjutnya pendapat yang berbeda tersebut dipublikasikan. posisi *Dissenting Opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan, hakim yang menyertakan *Dissenting Opinion* wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan *Dissenting Opinion* pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki

61 Rifqy Assegaf dkk, 2005, Membuka Keterutupan Peradilan, Leilp, Jakarta, Hlm. 35.

kekuatan mengikat, sementara *Dissenting Opinion* dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari upaya penemuan kebenaran materil.

B. Landasan Pemikiran Hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan

Dissenting Opinion

Makna dari *Dissenting Opinion* yaitu adanya perbedaan pendapat atau pemahaman yang berbeda antara hakim yang terlibat mengenai perselisihan yang sedang berlangsung. Lebih tepatnya pernyataan yang dilontarkan oleh seorang hakim atau lebih terhadap pernyataan ketidaksetujuan seorang hakim kepada mayoritas majelis hakim yang mengambil keputusan dalam persidangan. Pendapat ini pada akhirnya akan dimuat dalam keputusan. Namun perbedaan pendapat tersebut di atas tidak akan menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan, melainkan akan menjadi suatu komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara harus memiliki kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan masalah (*legal problems solving*), dan mengambil putusan (*decision making*).⁶²

Oleh sebab itu sangat dibutuhkan penalaran hukum dalam pemuatan putusan sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut. Menurut Shidarta,

⁶² Sudikno Mertokusumo dalam M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 86.

terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi.
- 2) Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis.
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rule), sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren.
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- 5) Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin.
- 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁶³

Sudah dianggap sebuah kewajaran, bahwa setiap orang tentu tidak akan luput dari perbedaan pendapat. Dalam bidang ilmu hukum menganggap perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah apalagi dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, karena perbedaan dianggap sebagai suatu ciri budaya yang sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Sebagai contoh perbedaan sering kali disebabkan oleh pandangan, kepentingan, keinginan atau

⁶³ Shidarta. 2012. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks KeIndonesiaan, (dalam) M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 87.

penilaian tentang rasa keadilan, dimana tidak jarang seseorang berjuang keras untuk mempertahankan apa yang diyakininya.

Roscoe Pound pernah mengungkapkan tentang *Law as a tool of social engineering*. Bagaimana hukum berfungsi untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagai contoh dari salah satu sebab perbedaan pendapat. Kepentingan itu harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang sesuai sehingga dapat mendekati maksimum kepuasan masyarakat. Dalam kaitannya dengan menghadapi perbedaan adanya pendapat atau pandangan, hal ini mewajibkan hakim untuk menarik garis pada setiap sudut kepentingan sehingga dicapai titik keseimbangan yang sesuai. Walaupun pada akhirnya hakim tidak dapat memberikan kepuasan mutlak dalam mengatur keseimbangan antara berbagai kepentingan, satu-satunya yang bertahan adalah interpretasi hukum yang rasional. Selain daripada itu pembuat undang-undang juga tidak dapat secara lengkap menangkap keberagaman kehidupan dan mengaturnya begitu sempurna dalam sebuah peraturan.

Sesuatu yang dibutuhkan oleh hukum dan kehidupan masyarakat adalah hakim yang membantu pembuat undang-undang sebagai pemikir pembantu dan tidak sekedar memperhatikan perkataan dan perintah. Para hakim harus mengerti keinginan-keinginan pembuat undang-undang dan mengungkapkan penilaian-penilaian hukum, juga untuk keadaan yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, seperti bagaimana menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam sebuah kasus. Penafsiran antar Hakim adakalanya serupa namun tidak dapat dipungkiri akan kemungkinan perbedaan penafsiran dan

penalaran dalam sebuah kasus. Dari situlah berkembang pendapat yang berbeda antar hakim yang dibangun dalam mengambil sudut suatu masalah karena hal ini berkaitan juga dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Dari berbagai perkara yang diajukan, terdapat ruang yang sangat terbuka untuk berbeda pendapat dikalangan hakim. Artinya perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal yang memang tidak bisa ditolerir dalam proses lahirnya sebuah putusan. Hakim sebagai bagain yang terpenting dalam menyelenggarakan peradilan, bertanggung jawab dalam terselenggaranya praktik peradilan. Putusan yang dijatuhkan atas ruang kebebasan hakim, akan terhindar dari pendapat-pendapat yang menyudutkan hakim sendiri.⁶⁴

Sebuah kepastian jika dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapinya, hakim akan menemui suatu perdebatan dan perbedaan pandangan. Asal mula perbedaan pendapat Hakim adalah tingkat berbeda antara pemahaman hakim dalam menangkap makna yang terkandung dalam peraturan hukum untuk dikonkretisasikan pada kasus-kasus yang bersifat dinamis. Dalam sudut pandang lain, budaya hukum memberikan gambaran dalam sistem peradilan saat ini, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas peradilannya, termasuk untuk berbeda pendapat dengan hakim lain yang mengambil keputusan. Hal ini sangat penting mengingat kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi. Kebebasan hakim tidak mutlak, namun bersifat relative. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan undang-undang tentang hal itu, hanya terbatas dalam rangka

64 Lihat juga Ach.Dlofirul Anam, 2019, „Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif, Jurnal : An-Nawazil, 1, (2), hlm.39.

menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dari peran itu, kepada hakim diberi otonomi kebebasan relative. Adapun alasan utama untuk memberikan jaminan terhadap asas kebebasan hakim, yakni Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin impartiality and fairness dalam memutus perkara.⁶⁵

Walaupun tidak mengikat, *dissenting opinion* sejatinya memuat wawasan hakim dari pengalamannya di bidang praktik dan teori. Oleh sebab itu, perlunya menilai pendapat hakim sebagai bagian dari pendapat ahli yang sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Pendapat ahli disini bukan ditujukan sebagai pendapat ahli dalam kaitannya dengan alat bukti, namun sebatas definisi yang memberikan tempat yang khusus bagi hakim yang juga merupakan ahli di bidangnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidang praktek dan teori. *Dissenting opinion* dapat diartikan menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan ilmunya secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara menyeluruh dan memikirkan secara matang dalam menilai dan memutus suatu perkara. Namun, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetap merupakan pendapat minoritas terhadap suatu persoalan hukum yang dipertentangkan dan berkontribusi pada perdebatan publik mengenai masalah tersebut.

Hingga pada akhirnya, kita dapat beranggapan bahwa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) lebih dari sekedar ekspresi sebenarnya dari

⁶⁵ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kapaastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.238.

kebebasan pribadi tertinggi hakim, termasuk kebebasan anggota atau hakim lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar independensi peradilan, yang hakikatnya adalah kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Memang terkesan bertentangan dengan tujuan menjamin kepastian hukum, namun demikian sejatinya adanya kebebasan ekspresi hakim yang termanifestasikan dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai wujud bagi ruang hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Bagaimanapun, sebuah putusan bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan kolektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yaitu:

- 1) Raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya.
- 2) Instrumental in-put, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- 3) Environmental in-put, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.

Apabila diperinci maka faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif.

Pertama, Faktor subjektif yaitu:

- 1) Sikap perilaku yang apriori, adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
- 2) Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan akan mempengaruhi sifat seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan sifat seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
- 3) Sikap arrogance power, sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakaan kekuasaan. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (Jaksa, Pembela apalagi Terdakwa).
- 4) Moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Kedua, Faktor objektif yaitu:

- 1) Latar belakang budaya, Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor setidaknya tidaknya mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

- 2) Profesionalisme, Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁶⁶

Dianutnya *dissenting opinion* dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. *Dissenting opinion* perlu diterapkan. Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi cara masyarakat mengontrol hakim. Berdasarkan opini tersebut, masyarakat bisa mengetahui dasar hukum suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada kejanggalan di balik putusan. Pemberlakuan *dissenting opinion*, sejalan dengan semangat keterbukaan, jika pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses pembentukan putusan itu pun terbuka. Penerapan *dissenting opinion* bukan sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian. Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan. Meskipun *dissenting opinion* diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti. Karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda.⁶⁷

⁶⁶ Pontang Moerad, 2005, hal, 116-118.

⁶⁷ (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/29/nasional/diss07.htm>, Selasa, 29 Mei 2001, diakses 16 Juli 2013).

Eksistensi Hakim Pengadilan merupakan bagian utama dari lembaga peradilan baik di dunia maupun di Indonesia. Khususnya di Indonesia selama ini pengaturan eksistensi Hakim tertuang dalam berbagai aturan. Pada intinya pengaturan masalah Hakim ini lazimnya diatur bersama-sama dalam perundangan yang terkait dengan pengaturan lembaga Peradilan sebagai suatu organisasi baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung atau Suara Edaran (SE) Mahkamah Agung dan lain-lain. Dalam aturan mengenai lembaga peradilan itu (Indonesia) diaturlah berbagai hal mengenai dunia Hakim mulai dari syarat menjadi Hakim, tugas, peranan, mutasi, karir, cara mengambil putusan dan lain-lain. Sehingga jika kita ingin tahu dunia Hakim, kita harus mempelajari berbagai aturan yang dari masa atau periode sesuai dengan perkembangan dan karakter zamannya.

Perwujudan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan kebebasan eksistensial hakim terhadap suatu perkara. Kebebasan eksistensial hakim bukan kebebasan tanpa batas namun, kebebasan tersebut didasari dengan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Penerapan hukum yang ada adalah kemampuan menerapkan hukum secara aktif untuk mencapai tujuan hukum dalam kerangka penemuan kebenaran "*waarheidsvinding*".⁶⁸

Sementara itu musyawarah merupakan sarana untuk hakim majelis untuk bertukar pendapat. Hingga, kebenaran materiil yang akan ditemukan tidak bersifat

68 Kansil C.S.T., Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

rasional tetapi berupa kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresi pandangan yang jelas oleh masyarakat, yaitu suatu kebenaran. Dengan demikian, dalam menganalisisnya, hakim tidak hanya fokus pada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman, dan kekayaan materi yang hanya dimiliki oleh individu; melainkan pandangan yang diciptakan oleh masyarakat sebagai kumpulan sumber daya yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi di kalangan Majelis Hakim dalam merumuskan putusan pengadilan merupakan cerminan dari kebebasan pribadi hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Perwujudan kebebasan eksistensial hakim salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap suatu aspek. Kerangka eksistensial ini mendorong masyarakat untuk menjaga konsistensi eksistensial dan sumber daya manusia agar tidak terpengaruh secara negatif oleh satu isu saja. Kebebasan eksperiensial ini turut mendorong hakim untuk mengekspresikan hakimnya secara kreatif dalam mewujudkan impiannya secara mandiri, tanpa perlu campur tangan pihak luar dalam menentukan nilai kebenaran materiil.

Di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) di ruang lingkup peradilan sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan hal lain. Diantara para

hakim tersebut seorang bertindak sebagai Hakim Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.⁶⁹

Berdasar pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan. Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai konsekuensi logis maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-Undang juga bertitik tolak kepada norma dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*) sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.⁷⁰

69 Soesilo R.. Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1978.

70 M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, 2012.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung dengan adanya *Dissenting Opinion* dalam kasus Ferdy Sambo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalitas diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran kesehatan yang melanggar hukum dan dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang pidana tertentu. Tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dapat menghambat, menggagalkan, dan memperpendek hubungannya dengan pasangannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang sulit melakukan tindakan kejahatan tersebut di atas, dan hal tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Tindak kejahatan saat ini mengacu pada situasi apa pun yang wajar terjadi di masyarakat, hal ini mencakup komunitas kecil dan besar serta aparat kepolisian, yang sangat penting dalam hal ini dan harus menjadi perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan antara lain faktor ekonomi, sosial, politik, bahkan kekuasaan. Kasus yang diberitakan masyarakat dan terjadi pada 8 Juli 2022 adalah Kasus Godaan Polisi. Aksi kriminal yang dilakukan Kadiv Propam Jenderal Ferdy Sambo (Irjen Sambo) Badan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Duren Tiga, Jakarta Selatan,⁷¹

Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat mengenai apa yang dikemukakan dan dibicarakan oleh seorang atau lebih hakim yang tidak setuju dengan dalilnya. Pendapat-pendapat tersebut merupakan akibat kalahnya suara atau hakim minoritas dalam majelis hakim. Tujuan dari *Dissenting Opinion*

71 Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.

adalah memberikan akses kepada masyarakat umum untuk keperluan pemeriksaan pendapat pihak-pihak yang bersedia menentang status Ferdy Sambo. Terbukti, dengan tercatatnya adanya beberapa pasal sebagian besar dilanggar dan menyebabkan vonis Ferdy Sambo diberi hukuman mati ditangani oleh satu majelis hakim yang terdiri dari,

1. Pasal 340 subsider pasal 338 juncto psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pasal 49 jo, pasal 33 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Dalam proses penutupannya, tidak ada jaminan akan terjadi perbedaan pendapatan antara kedua majelis. Jika ada perbedaan data, maka putusannya harus terfokus secara sempit. Dengan demikian, *Dissenting Opinion* tidak merendahkan independensi hakim itu sendiri karena justru menguntungkan anggota hakim yang masih aktif menyelesaikan perselisihan. Penulis menyatakan bahwa *Dissenting Opinion* dalam kasus ini berdampak positif karena independensi Hakim, tujuan yang jelas, dan transparansi masyarakat, sehingga masyarakat luas mengetahui peristiwa-peristiwa yang jelas-jelas terjadi dalam kasus tersebut.

Hasil penelitian yang dihasilkan Ferdy Sambo mempunyai pendapat hukum konvensional dan rasional, namun kurang mempunyai pendapat kharismatik. Pengaruh otoritas hukum rasional yang dihadapi sebagai kadiv propam di Polri dan otoritas tradisional yang didapat dari keluarga besarnya. Alhasil, Ferdy Sambo hampir seluruhnya ditolak melalui jajak pendapat internal. Ferdy Sambo menggunakan batalyon tersebut untuk menghentikan aktivitas kriminal. menarik perhatian masyarakat dan memberikan keterampilan kepolisian

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara buruk. Kasus yang merendahkan pejabat tinggi, yaitu Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, kemudian berdampak pada persepsi masyarakat⁷² bahwa birokrasi Polri kurang baik, bahkan tidak baik, akibat pelanggaran hukum yang dilakukan Perintah Ferdy Sambo, meski banyak yang tidak dihiraukan. membantunya, menunjukkan bahwa ada kekuasaan absolut dalam birokrasia. perangkat untuk kepolisi mereka yang mendapatkan legitimasi rasial adalah mereka yang teguh dalam menaati hukum tertulis dan memahami haknya untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun dalam kasus ini, polisi yang cenderung memiliki kode etik dan peka terhadap kode tersebut tetap berhasil dilemahkan oleh ferdy sambo.⁷³

Ferdy Sambo lahir pada tanggal 19 februari 1973 adalah seorang mantan perwira tinggi polri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Yanma Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ferdy sambo merupakan lulusan akademik Kepolisian tahun 1994 Pada tahun 2010 Ferdy Sambo menduduki jabatan sebagai kepala satuan reserse kriminal (kasat reskrim) Polres Jakarta Barat. Berlanjut pada 2012 sambo menjabat sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun kemudian ia menjabat sebagai kapolres brebes. Karirnya yang bagus, tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi yaitu sebagai Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri tahun 2016. Ferdy Sambo kemudian di percaya menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri pada 8 November 2019. Ayah ferdy sambo merupakan perwira jenderal bintang dua, mayor jenderal polisi (Mayjen) Pieter Sambo. Sedangkan kakak kandung Ferdy Sambo ialah

72 Shofi, I. (2021a). Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahrudin Ngalah. 11.

73 Alfathan, R. (2022, Agustus 28). Silsilah Keluarga Ferdy Sambo, Ayah Eks Calon Kapolri, Mertua Jenderal TNI. <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/28/silsilah-keluarga-ferdy-sambo-ayah-eks-calon-kapolri-mertua-jenderal-tni/>

seorang jenderal polisi, pangkatnya inspektur jenderal yang kabarnya masih aktif di polri sampai sekarang. Selain itu mertua Ferdy Sambo yaitu ayah dari putri candrawati ialah seorang Brigadir jenderal TNI (Brigjen) atau jenderal bintang satu. Oleh karena itu, tak heran jika Ferdy Sambo memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan polri. Sebab dia berasal dari keluarga jenderal ⁷⁴

Penegak hukum sering digunakan sebagai alat penuntutan pidana itu dengan sendirinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku kriminal adalah yang dilakukan Ferdy Sambo adalah terlibat dalam kriminalitas rasional instrumental dan emosional yang melayani tujuan mencapai tujuan saat ini dan bertindak sebagai melihat keadaan emosi mereka. Kasus yang merendahkan petinggi polisi, Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang belakangan dijuluki FS, mengaburkan persepsi masyarakat bahwa birokrasi Polri sama sekali tidak memuaskan. Propaganda oleh CNN Indonesia dan berita televisi, FS menyeret tiga kasus sekaligus, yaitu Pertama Penipuan Kasus, Kedua *Obstruction of Justice*, dan Ketiga Penghapusan. bukti barang. Perkara pertama dilayangkan FS terhadap aparat kepolisian terkait laporan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap ibunya, Putri Candrawati (PC).⁷⁵

Namun setelah diselidiki lebih lanjut, Hakim menyatakan laporan awal FS tidak akurat. Kedua, penyidikan Direktorat Sekretariat Polri mengungkap tujuh kasus *Obstruction of Justice* terkait penangkapan Brigadir Nofriyansah Hutabarat (brigadir J). Target audiens primer yang diumumkan pada 1 September 2022

⁷⁴ Liputan6.com. (2022a, Agustus 4). Daftar Polisi yang Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Ada Jenderal dan Sejumlah Perwira Menengah. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5033893/daftar-polisi-yang-dimutasi-imb-imb-kasus-brigadir-j-ada-jenderal-dan-sejumlah-perwira-menengah>

⁷⁵ Giddens, A., & Kramadibrata, S. (1986). Kapitalisme dan teori sosial modern: Suatu analisis terhadap karya tulis Marx, Durkheim, Max Weber. Universitas Indonesia

adalah FS, sedangkan target audiens sekunder adalah pegawai FS khususnya anggota kadiv propam polri. Pada tahap ketiga proses pembelian barang curah, Hendra Kurniawan merupakan atasan langsung FS. FS menginstruksikan Hendra untuk membeli barang curah seperti Ricky Rizal, Bharada E, dan Kuat. Kesaksian Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun lebih banyak ditegakkan dengan bantuan menyebutkan adanya kekuasaan absolut pada aparat polisi. Hal ini dijelaskan oleh Max Weber dalam *Otoritas Legal Rasional*. Ketika seseorang dihina dan dianiaya karena sikapnya terhadap birokrasi yang bersangkutan. Menurut Max Weber, mereka yang memperoleh legitimasi rasial adalah mereka yang teguh berpegang pada hukum tertulis dan rakyatnya, yang mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya.⁷⁶

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik kepolisian adalah seperangkat peraturan atau ketentuan yang menjadi landasan prinsip-prinsip etika atau filosofis berkenaan dengan kepolisian. penegakan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan yang bersifat wajib, bersifat diskresi, atau tidak menguntungkan polisi. Kode pengertian, tanda-tanda atau simbol yang terdiri dari kata, kalimat, atau baris yang disiapkan untuk tujuan tertentu, seperti memverifikasi informasi, keputusan, atau tindakan suatu organisasi tertentu. Kode juga bisa merujuk pada seperangkat aturan yang sistematis.

Kode Etik merupakan suatu sistem nilai yang baku dengan standar profesi tertulis yang secara jelas menyatakan apa yang dapat diterima dan baik bagi para

⁷⁶ Mahfud MD: Ada Kerajaan Ferdy Sambo di Polri, Seperti Sub-Mabes dan Sangat Berkuasa. (t.t.). Diambil 26 Maret 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/320175/mahfud-md-ada-kerajaan-ferdy-sambo-di-polri-seperti-sub-mabes-dan-sangat-berkuasa>

profesional dan apa yang tidak Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk memberikan kualitas dan menghilangkan kehormatan dengan nama baik organisasi profesional, serta untuk melindungi masyarakat yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme disiplin, kerjasama, dan pengawasan pegawai dalam organisasi profesi Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Untuk memperoleh informasi dari kepolisian sekitar, Bidang Humas bertugas melaksanakan Penerangan Satuan (Pensat) yang meliputi pemantauan produksi, penjabaran laporan, dan pendokumentasian seluruh kejadian yang berkaitan dengan patroli dan prosedur polisi.

Bidang Humas dengan fungsi penyelenggaraan Penerangan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi, aplikasi kemitraan sama/kemitraan dengan media massa berikut komponennya. Juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum/peraturan yang berlaku atau kejadian kamtibmas yang terjadi di wilayah masing-masing tugas pokok Humas Polri sebagai berikut.

- 1) Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polri.
- 2) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan Media massa berikut komponennya
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasidan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita dilingkungan Polri.

- 4) Peliputan, Pemantauan, Produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas di lingkungan Polri.
- 5) Perencanaan dan pengadministrasian umum, di lingkungan Humas Polri.
- 6) Menyelenggarakan Peliputan, Pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Humas Polri.

Sesuai dengan hirarki peradilan yang terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu mengawasi Kasasi tingkat sehubungan dengan nasihat yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baru semuanya ini. Sebelum mengambil keputusan, Hakim perlu mempertimbangkan apa yang akan menjadi keputusannya di masa depan. Terhadap syarat dan ketentuan putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/PID/2017 pada Selasa, 15 Mei 2017 berikut ini, Mahkamah Agung menafikan segala tanggung jawab yang timbul akibat dakwaan-pertimbangan berikut ini:

a. Otoritas Legal Rasional

Perintah berdasarkan aturan yang ditambah dan ditetapkan secara resmi adalah legitimasi pemegang kekuasaan. Seseorang yang berperspektif hukum rasional akan menjelaskan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam konteks rasional dengan rasionalitas tersendiri. Orang-orang yang terlibat dalam opini hukum yang diskriminatif secara rasial akan mendapati bahwa opini

tersebut mengurangi kemarahan mereka dan memberikan norma-norma pribadi yang memperjelas opini tersebut. Weber menyatakan bahwa ketika seseorang memasuki negara demokrasi secara teratur, pada akhirnya mereka akan merdeka. Mengikuti alur peristiwa dan enggan meninggalkan sistem yang dimaksud. Oleh karena itu, jabatan dan rekam jejak sejarah Ferdy Sambo menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam birokrasi Polri. Jumlah bantuan ferdy sambo yang melebihi bantuan kapolri. Banyak lansia yang dirawat Ajudan Ferdy Sambo. Ito Sumardi, Komisariss Jenderal (purnawirawan), menyatakan, bantuan yang diberikan Ferdy Sambo terbatas.⁷⁷

b. Otoritas Kharismatik

Otoritas kharismatik berlandaskan pada terkait dengan karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin. memiliki kebahagiaan abadi yang dianugerahkan kepada pemimpinya. Salah satu ciri yang dimiliki oleh sang pemimpin adalah semacam keberanian yang berasal dari hati, atau sesuatu yang dipupuk sebagai pendamping seseorang sejak kecil. Orang yang memahami pentingnya persepsi karismatik menyadari bahwa secara umum manusia dan kekuasaan adalah dua subjek utama yang dipelajari. Ferdy Sambo tidak termasuk dalam otoritas karismatik karena pada kenyataannya dia dihormati bukan karena kemampuan spiritualnya namun karena jabatan dan keturunannya⁷⁸ Weber menyatakan, ketika seseorang menjadi anggota birokrator, maka akan dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama-tama, ini terdiri dari organisasi atau kelompok terkemuka yang mengikuti

⁷⁷ Douglas J. Goodman, G. R. (2009). Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (8 ed.). Kreasi Wacana.

⁷⁸ Indonesia, C. N. N. (t.t.). Instruksi Jokowi soal Kasus Brigadir J: Tuntaskan, Jangan Ditutupi. nasional. Diambil 1 November 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12>.

hukum dan menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum. Selain itu, setiap organisasi memiliki seperangkat kompetensi tertentu. Organisasi atau kelompok yang bersangkutan mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai fungsi pengamat, serta sarana untuk melaksanakan pekerjaan yang relevan. Ketiga, buruh diorganisasikan dalam sistem hierarkis. Setiap kali seseorang memasuki masyarakat demokratis, menurut Weber, ia akan diperlakukan secara adil. Mengikuti alur peristiwa dan enggan meninggalkan sistem yang dimaksud.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. dalam perturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik peradilan di Indonesia, hakim dalam memutus perkara dapat berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam majelis. Pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) tersebut dapat dituangkan dalam putusan, biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum *dissenting opinion* yaitu untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara. Dengan diberikannya kesempatan bagi hakim untuk berpendapat berbeda dan pengaturan agar pendapatnya yang berbeda dimuat dalam putusan menjamin independensi hakim sekaligus memberikan cara hakim mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya secara individu, yaitu terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut dalam memutus perkara
2. *Dissenting opinion* sebenarnya dapat dijadikan sebagai rujukan alternatif bagi hakim, dalam melakukan reformasi hukum. Hal ini diperlukan agar *dissenting opinion* menjadi narasi hukum alternatif yang dapat memperkaya dan merangsang perkembangan hukum di masa depan. *Dissenting opinion* merupakan produk penafsiran hakim yang keberadaannya menjamin suatu putusan muncul dari perdebatan prospektif. Meski tidak mempunyai kekuatan

hukum, *dissenting opinion* dapat dijadikan acuan alternatif oleh hakim ketika mempertimbangkan perkara yang relatif serupa. Dalam putusan pengadilan, keberadaan *Dissenting opinion* tetap menjamin adanya kepastian hukum karena adanya putusan yang diambil yaitu merupakan putusan dari mayoritas hakim melalui mufakat bulat *dissenting opinion* sangat penting dan perlu untuk diuraikan sebagai upaya untuk memberikan perspektif mengenai eksistensi penggunaan mekanisme *dissenting opinion*. Mekanisme *dissenting opinion* juga menjadi salah satu aspek hukum yang juga harus dikritisi guna mencegah terbentuknya opini yang keliru dalam masyarakat. Karena masyarakat mulai membangun kesan bahwa perbedaan pendapat hakim yang termuat dalam *dissenting opinion*, merupakan suatu rekayasa hukum, alih-alih berusaha menjunjung supremasi hukum, justru mengarah pada pandangan negatif terhadap penegakan hukum, sehingga hakim terkesan terpecah belah. Pandangan demikian yang hendak penulis luruskan dengan sedikit memberikan perspektif penalaran mengenai mekanisme *dissenting opinion*.

3. *Dissenting opinion* atau perbedaan pendapat hakim juga sebagai salah satu mekanisme yang digunakan untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkan seluruh pengetahuannya dan ruang otonomi yang lebih besar bagi hakim dengan mengabdikan seluruh independensinya untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya. *Dissenting opinion* dapat diartikan menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan ilmunya secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara menyeluruh dan berpikir

secara menyeluruh, matang dalam menilai dan memutus suatu perkara. Namun, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetap merupakan pendapat minoritas terhadap suatu isu hukum yang dipertentangkan dan berkontribusi pada menyampaikan publik mengenai masalah tersebut.

B. SARAN

Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara anggota Majelis, sebaiknya penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat lebih diutamakan demi terciptanya keadilan. Terhadap pembahasan diatas penulis dapat memberikan saran:

1. Seorang Majelis Hakim tidak perlu merasa ragu jika mempunyai pemikiran yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu putusan, karena Majelis Hakim memang harus mandiri dan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Hal ini sebagai bentuk independensi dan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan hakim yang sudah ditegaskan dan dilindungi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Majelis Hakim dalam membuat keputusan harus menilai dari gugatan, jawaban, dan pembuktian dari kedua belah pihak harus menilai dengan keseluruhan dari perkara tersebut. Apabila penggugat mampu membuktikan semua segi dari gugatannya maka penggugat harus diposisikan sebagai pihak yang menang dalam perkara, semikian pula jika tergugat mampu membuktikan dalil-dalinya berdasarkan bukti yang terungkap di depan persidangan, maka tergugat harus diposisikan sebagai pihak yang menang dalam perkara, dan bukan sebaliknya.

3. *Dissenting Opinion* dalam kasus Ferdy Sambo, terdapat 3 orang hakim agung yang memiliki pendapat yang berbeda, 2 hakim menyatakan abstain, dan 3 hakim lainnya menyatakan bahwasanya Ferdy Sambo terbebas dari hukuman mati, terkait perkara peninjauan kembali atas kasus yang menimpanya. Adanya perbedaan pandangan dari para hakim yang memutus perkara ini, tetap harus dihormati sebagai putusan pengadilan yang dianggap memiliki nilai-nilai keadilan, walaupun terdapat ketidakcocokan atas para hakim agung yang bersidang. Oleh sebab itu setelah perkara ini diputuskan oleh Mahkamah Agung maka putusan para hakim ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh, T., & Suriani, S. (2022). Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Achmad Sodiki, *Dissenting Opinion Menuju Living Constitution*, ub press, 2008,
- Arief, B. N., & Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Ed. 1., cet. 1). Kencana Prenada Media Group.
- Artidjo Alkosar, *Dissenting Opinion are important*, Kompas, Jakarta, 2003
- Artidjo Alkostar, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia 2008*
- Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, NO.253 (Tahun ke XXI)
- _____, *Dissenting opinion*, IKAHI, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 184.
- Douglas J. Goodman, G. R. (2009). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (8 ed.). Kreasi Wacana.
- Erman Rajagukguk, "Judicial Reform: A Proposal for the Future of the Commercial Court," in *Indonesia: Bankruptcy, dalam Law Reform & the Commercial Court: Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy*, ed. Tim Lindsey (Sydney: Desert Pea Press, 2000)
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepaastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Giddens, A., & Kramadibrata, S. (1986). *Kapitalisme dan teori sosial modern: Suatu analisis terhadap karya tulis Marx, Durkheim, Max Weber*. Universitas Indonesia
- Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa: Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018,

- Irawan, I. G. (2010), Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*
- Kansil C.S.T., Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*
- M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M.Yahya harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2002, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006
- Mohammad Mahrus Ali dan Pan Mohammad Faiz, *ARGUMENTUM IN CONTITUTUM* Kapita Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Muhammad Said al-Asnawi, 2005, *Al-Syariah al-Islamiyah wa al Qanun al-Mishri*, alih bahasa: Saiful Ibad: Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang, Gaung Persada Press, Jakarta
- Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta: DeePublish, 2022
- Pontang moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*, Bandung, Alumni, 2005
- R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, LeIP, Jakarta
- Rifqy Assegaf dkk, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, Leilp, Jakarta

- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks KeIndonesiaan, (dalam) M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, 2012,
- Shofi, I. (2021a). Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah.
- Soedirdjo. (1981), Kasasi dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Ahliyah.
- Soesilo R.. Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1978.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Alsaan HuMa, Jakarta, 2010.
- Sudikno Merto kusumo, 2006, Hukum acara perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- _____, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005
- Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm 34; Al. Wisnubroto, 2002, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara Pidana*, galaksy puspa mega, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo dalam M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, 2012,
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2011. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.191

b). Jurnal

- Muchtar Zamzami , Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama, VOL III (April:2006)
- Anton Purwanto dan Siti Maimunah, “Analisa Amar Putusan Richard Eliezer: Hubungan Hukum dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 6, No. 1
- Mukhtar Zamzami, 2006, Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama, VOL III Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”, Lex Privatum, Vol. 4, No. 5, 2016

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, volume 23 No.1, 2011)

Hasan Basri, “Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden dalam Memberikan Grasi Keoada Terpidana atas Kasus Narkoba”, Pakuan Law Review, Vol. 5 No. 1, 2019

Artikel, sumatera Ekspres, diakses tanggal 10 Mei 2013, pukul 16.32 WITA.

c). Sumber Internet

<http://www.scribd.com/doc/58277350/Dissenting-Opinion> ,diakses tanggal 13 Mei 2013, pukul 16.30 WITA

Indonesia, C. N. N. (t.t.). Instruksi Jokowi soal Kasus Brigadir J: Tuntaskan, Jangan Ditutupi. nasional. Diambil 1 November 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12>.

detikX, T. (t.t.). Komjen Purnawirawan Heran Sambo Punya 8 Ajudan Padahal Biasanya, diambil 26 Desember 2022,dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6275151/komjen-purnawirawan-heran-sambo-punya-8-ajudan-padahal-biasanya>.

“Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung”, Hukum online, 25 Juli 2013, diakses 31 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/dissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/29/nasional/diss07.htm>, Selasa, 29 Mei 2001, diakses 16 Juli 2013).

Alfathan, R. (2022, Agustus 28). Silsilah Keluarga Ferdy Sambo, Ayah Eks Calon Kapolri, Mertua Jenderal TNI. [pojoksatu.id](https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/28/silsilah-keluarga-ferdy-sambo-ayah-eks-calon-kapolri-mertua-jenderal-tni/). <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/28/silsilah-keluarga-ferdy-sambo-ayah-eks-calon-kapolri-mertua-jenderal-tni/>

Liputan6.com. (2022a, Agustus 4). Daftar Polisi yang Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Ada Jenderal dan Sejumlah Perwira Menengah. [liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/5033893/daftar-polisi-yang-dimutasi-imbasi-kasus-brigadir-j-ada-jenderal-dan-sejumlah-perwira-menengah). <https://www.liputan6.com/news/read/5033893/daftar-polisi-yang-dimutasi-imbasi-kasus-brigadir-j-ada-jenderal-dan-sejumlah-perwira-menengah>

Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.

Mahfud MD: Ada Kerajaan Ferdy Sambo di Polri, Seperti Sub-Mabes dan Sangat Berkuasa. (t.t.). Diambil 26 Maret 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/320175/mahfud-md-ada-kerajaan-ferdy-sambo-di-polri-seperti-sub-mabes-dan-sangat-berkuasa>

Lihat juga Ach.Dlofirul Anam, 2019, „Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif, Jurnal : An-Nawazil, 1, (2), hlm.39.

Indonesia, C. N. N. (t.t.). Instruksi Jokowi soal Kasus Brigadir J: Tuntaskan, Jangan Ditutupi. nasional. Diambil 1 November 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12>.

d) Perundang-Undangan

UUD 1945 dan Pasal (1) dan (2) UU MK. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Undang-undang yang terakhir direvisi undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 48/2009 jo. UU No. 4/2004, Pasal 16 ayat (1) : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan berdalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (disebut juga: Buku III), yang terakhir telah disempurnakan pada tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.